



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.sus-anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK**
Tempat lahir : DENPASAR
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 16 agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Anak ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum dilakukan Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri tidak dilakukaan Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS PRAPTANANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja Selama 6 (enam) bulan di Yayasan Mercy Denpasar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT"
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bergambar "SEGITIGA BERMUDA"
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 2 (dua) buah BH warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putihDikembalikan kepada Ni Luh Putu Damayanti
- 4 Menetapkan supaya terdakwa anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, S.E.S.H. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan No. 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan juli tahun 2015 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan maret Tahun 2016 bertempat di rumah saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar dan di rumah terdakwa TERDAKWA ANAK di jl Tukad Buaji Gg 27 No 14 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Luh Putu Diah Damayanti untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dimana antara terdakwa TERDAKWA ANAK dan saksi korban LUh Putu Diah Damayanti mempunyai hubungan pacaran kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ni Luh damayanti untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan sebagai berikut :
 - o Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juli 2015 bertempat di rumah saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar, saksi korban diajak ke rumah saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar kemudian terdakwa dan saksi korban bersama dengan teman teman terdakwa berkumpul di kamar saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat tidak brapa lama kemudian saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat dan teman – teman terdakwa keluar kamar untuk mencari makan sedangkan saksi korban dan terdakwa masih di kamar tidur tiduran di atas kasur lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mencium bibir saksi korban lalu meraba payudara saksi korban dan berusaha membuka celana saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa menarik celana panjang serta celana dalam saksi korban hingga terlepas lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi korban dan melakukan gerakan naik turun selma kurang lebih dua puluh menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di paha saksi korban ;
 - o Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan januari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di jl tukad buaji no 27 Panjer Denpasar terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi korban duduk di sofa sambil menunggu terdakwa hendak mandi dan mengenakan handuk kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencium saksi korban lalu mengajak saksi korban ke kamar terdakwa didalam kamar terdakwa mendorong saksi korban keatas kasur dan mencium saksi korban dan terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa meraba payudara saksi korban serta membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih dua puluh menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab apabila saksi korban hamil ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dalam keadaan hamil dan saat ini sudah melahirkan anak laki laki ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No UK 01.15/IV.E.19/VER/672/2016 tertanggal 6 nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dr Ida Bagus Putu Alit Sp.F.DFM dengan kesimpulan ;
 - Pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan tanda persetubuhan baru . Kehamilan disebabkan persetubuhan sebelumnya yang waktu pembuahannya kuranglebih tiga puluh dua minggu enam hari sebelum pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli no R/17014/1/2017/Lab. DNA tertanggal 31 januari 1017 dengan kesimpulan
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 , maka telahh dibuktikan secara alamiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa “ Bayi KETUT ABIRAJA DANENDRA nomor register barang bukti BB /06.B/1/2017 adalah ANAK BIOLOGIS dari I GEDE AGUS PRAPTANANDA dan LUH PUTU DIAH DAMAYANTI “

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KETUT SRI KAMAYANI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut saksi ketahui sekitar bulan oktober 2016 saat anak korban sudah dalam keadaan hamil, dan saat itu saksi bertanya kepada anaki korban siapa yang menghamili dan dijawab yang menghamili adalah pacarnya dan dijelaskan oleh anak korban bahwa persetubuhan tersebut dilakukan ditempat tinggal Anak di Jl. Tukad Buaji no. 27 Denpasar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



- Bahwa anak korban adalah anak saksi yang bernama Luh Putu Diah Damayanti, 17 tahun, perempuan, pelajar alamat Jl. Dukuh Sari No. 62A Denpasar dan pelakunya adalah anak an. Gede Agus Pradipta Nanda, laki-laki, 16 tahun, pelajar, alamat Jl. Tukad Buaji No. 27 Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan anak terhadap anak korban mengakibatkan anak korban hamil yang saat ini sudah berumur 8 bulan dan setelah saksi dan suami saksi meminta pertanggungjawaban dari anak dan keluarga anak namun anak tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa kehamilan anak korban bukan karena perbuatannya karena anak dan anak korban sempat putus pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak dan anak korban adalah pacaran dan sepengetahuan saksi bahwa anak korban tidak memiliki pacar lain selain anak tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap keluarga anak tersebut dengan maksud dan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari anak tersebut, tetapi tanggapan dari anak dan keluarga anak tidak mau bertanggung jawab, dan upaya kekeluargaan tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan dari pertemuan tersebut dari pihak anak bersikukuh tetap tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa kehamilan anak korban bukan karena perbuatan anak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa anak korban hamil sudah saksi periksakan secara medis di dokter kandungan dr. Ida Ayu Ayiek P. SpOG. Yang beralamat praktek di apotik Jepun Bali Jl. Raya Puputan Renon No. 16C Renon Denpasar dan hasil pemeriksaan bahwa dalam kandungan anak korban ada janin dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama ketut abiraja danendra ;
- Bahwa antara anak korban dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan keluarganya dan terdakwa dan keluarga telah bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh anak korban dan anak akan melakukan upacara perkawinan secara adat ;
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan saksi korban dirawat oleh orangtua anak bersama sama orangtua anak korban ;
- Bahwa saat ini anak korban sedang kuliah di singlaraja jurusan perhotelan sedangkan anak masih bersekolah di klas III SMKN 1 Denpasar;

Atas keterangan saksi diatas, anak membenarkannya.

2. Saksi **LUH PUTU DIAH DAMAYANTI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan anak Gede Agus Pradipta Nanda yang mana anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan anak korban dengan anak dulunya memiliki hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa anak korban kenal dengan anak Gede Agus Pradipta Nanda sudah sejak dua tahun lalu saat anak korban masih kelas 3 SMP yang mana anak korban dikenalkan oleh teman anak korban di warung di Jalan Dukuh Sari saat pulang sekolah;
- Bahwa umur anak saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa anak korban telah sering mengalami persetubuhan yaitu pada :
 - Sekitar bulan Juli 2015 sebanyak satu kali di rumah teman anak korban atas nama RAHMAT alias RAHMAT UCIL di Jalan Tukad Balian Denpasar sekitar jam 15.00 wita.
 - Pada bulan Januari 2016 yang anak korban lupa tanggalnya anak korban mengalami persetubuhan sebanyak empat kali di rumah anak di Jalan Tukad Buaji no. 27 Panjer Densel sekitar jam 17.00 wita.
 - Pada bulan Februari 2016 anak korban mengalami persetubuhan sebanyak tiga kali yang mana anak korban lupa tanggalnya di rumah anak di Jalan Tukad Buaji no. 27 Panjer Denpasar sekitar jam 17.00 wita.
 - Pada bulan Maret 2016 anak korban mengalami persetubuhan sebanyak kurang lebih tujuh kali. Yang mana terjadi di rumah anak sebanyak dua kali sekitar jam 17.30 wita, kemudian persetubuhan terjadi di dalam mobil Honda Jazz warna putih no pol DK 1242 FU yang mana di kaca belakang ada stiker bertuliskan "MAX ONE" yang di parkir di pinggir jalan di ujung Jalan Tukad Badung sebanyak dua kali sekira jam 20.00 wita. Selanjutnya di dalam mobil di pinggir jalan di Jalan Buluh Indah gang anak korban lupa sebanyak satu kali sekitar jam 22.00 wita. Kemudian yang terakhir di dalam mobil di pinggir jalan di Serangan sekitar jam 19.00 wita sebanyak dua kali.
- Bahwa Cara anak melakukan persetubuhan kepada anak korban yaitu :
 - Pada bulan Juli 2015 awalnya anak korban dengan anak berencana mau ke rumah Rahmat alias Rahmat Ucil untuk mencari Rahmat, sesampainya di sana bertemu dengan teman Rahmat, kemudian anak korban, anak, Rahmat dan temannya berkumpul di kamar Rahmat. Setelah itu Rahmat dan teman-temannya keluar rumah, kemudian anak korban dan anak tidur-tiduran di kasur sambil mengobrol dan anak korban sambil memainkan HP, kemudian HPnya di ambil oleh anak lalu di taruh, kemudian anak mulai mendekati anak korban dan mencium bibir anak korban lalu meraba payudara anak korban kemudian anak mencoba membuka celana anak korban kemudian anak korban mengatakan "NGAPAIN KE?" kemudian anak menjawab "YA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



LHO” kemudian anak korban mengatakan “NTAR RAHMAT DATANG” dan dijawab oleh anak “IYA GAK APA-APA” yang mana anak langsung membuka kancing celana anak korban namun anak korban sempat memegang celana anak korban dan berkata “NTAR RAHMAT DATANG” kemudian di jawab oleh anak “DIA GAK BAKAL DATANG” lalu anak menarik celana anak korban hingga terlepas dan celana dalam anak korban kemudian anak membuka celananya, setelah itu anak mulai memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di paha anak i korban, kemudian setelah itu RAHMAT dan temannya datang lagi.

- Pada bulan Januari 2016 cara anak menyetubuhi anak korban adalah dengan cara anak mengajak anak korban untuk pergi ke rumah anak di Jalan Tukad Buaji no.27 Panjer untuk mengantar anak mandi. Sampai di rumah anak, anak korban duduk di sofa dimana anak masuk ke kamarnya lalu menghidupkan AC kemudian anak membuka baju dan mengambil handuk lalu menghampiri anak korban yang mana langsung mencium anak korban, yang mana anak korban menyuruh anak untuk mandi namun anak tidak mau, kemudian anak mencium anak korban lagi sambil mengajak anak korban ke kamar anak kemudian di dalam kamar anak, anak korban di dorong ke kasur kemudian dicium lagi oleh anak kemudian baju dan BH anak korban di buka oleh anak lalu mulai meraba payudara anak korban sambil menciumi leher anak korban kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama satu jam sampai anak mengeluarkan sperma dipaha anak korban.
- Pada bulan Februari 2016 cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah dengan cara memasukkan alat kelamin anak ke dalam vagina anak korban di dalam kamar anak Kejadian pertama pada bulan Februari 2016 tersebut anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama tiga puluh menit sampai mengeluarkan sperma di paha anak korban. Kejadian kedua pada bulan Februari 2016 anak memasukkan alat kelaminnya selama satu jam lebih sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kejadian ketiga pada bulan februari 2016 anak memasukkan alat kelaminnya selama sepuluh menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Pada bulan Maret 2016 cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah anak adalah dengan cara saat di dalam kamar anak mencium dan meraba payudara anak korban kemudian anak membuka



celana dan celana dalam anak korban lalu anak membuka celananya kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih dua puluh menit sampai mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam vagina anak korban. Kemudian saat kejadian di dalam mobil, anak melakukannya dengan cara anak berpindah duduk ke kursi kiri depan tempat saksi korban duduk kemudian sandaran kursi direbahkan setelah itu anak mencoba membuka celana anak korban namun karena tidak bisa anak menyuruh anak korban untuk membuka celana kemudian anak membuka celananya sampai lutut kemudian anak menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2015 anak korban mau melakukan hubungan badan karena anak korban sayang sama anak selain itu anak juga mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil. Karena sebelumnya anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan anak maka selanjutnya anak korban bersedia melakukan hubungan badan dengan anak ;
- Bahwa akibat tindak pidana persetubuhan anak korban saat ini hamil 8 bulan.
- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain anak;
- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama ketut abiraja danendra ;
- Bahwa antara anak korban dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan anak dan keluarganya dan anak dan keluarga telah bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh anak korban dan anak TERDAKWA ANAK akan melakukan upacara perkawinan secara adat
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan anak korban dirawat oleh orangtua anak bersama sama orangtua anak korban ;
- Bahwa saat ini anak korban sedang kuliah di singaraja jurusan perhotelan sedangkan anak masih bersekolah di kelas III SMKN 1 Denpasar

Atas keterangan saksi-saksi diatas, anak membenarkannya.

3. Saksi I **NYOMAN SUKAWIJAYA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Luh Putu Diah Damayanti saat ini berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak berpacaran dengan anak korban namun setahu saksi anak tersebut sering datang kerumah saksi sejak pertengahan tahun 2015
- Bahwa anak korban pernah sebanyak tiga meminta ijin pada saksi untuk keluar makan bersama dengan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat hari tanggal pastinya anak korban meminta ijin, namun seingat saksi pada pertama kalinya meminta ijin pada saksi saat itu pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita dan saksi tidak mengetahui kapan kembalinya karena pada pukul 19.00 wita saksi berangkat bekerja dan pada saat itu anak saksi tersebut belum kembali. Kemudian pada saat meminta ijin yang ketiga saksi tidak mengingatnya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Oktober 2016, saksi dan istri saksi curiga saat melihat kedua kaki anak korban Luh Putu Diah Damayanti bengkak seperti orang yang sedang mengandung, kemudian saksi bertanya pada anak korban apakah mengalami sakit sehubungan dengan kakinya yang membengkak, namun anak korban tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut sehingga saksi dan istri semakin curiga. Oleh karena itu saksi merundingkan hal tersebut dengan istri saksi, dan kemudian untuk lebih meyakinkan apakah anak korban dalam posisi mengandung atau tidak maka pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi meminta istri saksi mengantarkan anak korban tersebut untuk diperiksa di dokter dan oleh istri anak korban tersebut diperiksa di dokter kandungan dr. IDA AYU AYIEK P,SpOG yang beralamat di Jl. Raya Puputan No. 16 C Renon Denpasar. Dari hasil pemeriksaan dokter tersebut diketahui bahwa anak korban Luh Putu Diah Damayanti telah mengandung selama sekitar 32-33 minggu. Sehingga keesokan harinya saksi dan istri saksi kemudian menanyakan pada anak korban tersebut perihal siapa yang menghamilinya dan dijawab oleh anak korban bahwa yang menghamilinya adalah anak tersebut dan pada saat itu kami menanyakan kapan dan dimana pernah melakukan persetubuhan dengan anak tersebut dan dijawab oleh korban bahwa mereka melakukan persetubuhan awalnya pada bulan Juli 2015 melakukan persetubuhan sebanyak satu kali kemudian melakukan kembali pada bulan Peberuari 2016 sebanyak satu kali dan pada bulan Maret 2016 melakukan persetubuhan sebanyak sekitar tiga kali dimana anak korban mengaku pada kami melakukan persetubuhan dengan anak awalnya pada bulan Juli 2015 melakukan persetubuhan dirumah teman anak kemudian di rumah anak sebanyak satu kali dan didalam mobil sebanyak tiga kali.
- Bahwa anak korban tersebut hanya berpacaran dengan anak.
- Bahwa Akibat terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut anak korban Luh Putu Diah Damayanti saat ini mengandung janin sekitar 8-9 bulan.
- Bahwa Saksi awalnya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan keluarga anak dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan anak, dimana kami pernah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali namun tidak membuahkan hasil dimana pihak keluarga anak bersikukuh tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa kehamilan tersebut bukan akibat perbuatan anak;

- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama ketut abiraja danendra ;
- Bahwa antara anak korban dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan anak dan keluarganya dan anak dan keluarga telah bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh anak korban dan anak TERDAKWA ANAK akan melakukan upacara perkawinan secara adat
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan anak korban dirawat oleh orangtua anak bersama sama orangtua anak korban ;
- Bahwa saat ini anak korban sedang kuliah di singaraja jurusan perhotelan sedangkan anak masih bersekolah di klas III SMKN 1 Denpasar;

Atas keterangan saksi-saksi diatas, anak membenarkannya.

4. Saksi **NI NYOMAN ASTRIANI alias OMING**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak korban Luh Putu Diah Damayanti yang mana merupakan teman satu sekolah saksi dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang mana merupakan mantan pacar dari teman saksi atas nama Luh Putu Diah Damayanti.
- Bahwa saksi kenal dengan anak saat saksi masih kelas I SMK di Lapangan Renon saat itu anak menjemput anak korban saat selesai olahraga.
- Bahwa setahu saksi antara anak korban dan anak ada memiliki hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan anak korbandan anak mulai pacaran, setahu saksi saat pertama kali anak korban kenal dengan terdakwa mereka sudah pacaran. Setahu saksi antara Luh Putu Diah Damayanti dan anak sering putus nyambung.
- Bahwa seingat saksi anak korban putus dengan anak pada bulan Mei 2016 Sebulan setelah ulang tahun Luh Putu Diah Damayanti yang mana Luh Putu Diah Damayanti cerita pada saksi saat di kelas.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana persetubuhan anak saksi tersebut terjadi, saksi mengetahui hal tersebut setelah Ibu Luh Putu Diah Damayanti bercerita kepada saksi bahwa Luh Putu Diah Damayanti mengalami persetubuhan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi atas nama Luh Putu Diah Damayanti dan yang menjadi pelakunya adalah anak I Gede Agus Praptananda alias Agus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa akibat persetujuan tersebut anak korban Luh Putu Diah Damayanti sedang hamil 9 bulan dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki laki ;
- Bahwa anak korban Luh Putu Diah Damayanti berumur 17 tahun dan anak berumur 16 tahun

Atas keterangan saksi diatas, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa anak (I Gede Agus Praptananda alias Agus) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak berpacaran dengan anak korban Luh Putu Diah Damayanti sejak 29 April 2014 hingga bulan Desember 2014, kemudian anak berpacaran kembali pada bulan September 2015 hingga akhir bulan Desember 2015, kemudian anak berpacaran kembali pada tanggal 12 Maret 2016 hingga awal April 2016.
- Bahwa anak mengetahui jika anak korban mengandung dan anak mengetahui hal tersebut dari pembicaraan ibu anak dengan saksi ketut sri kamayani ibunya anak korban, ;
- Bahwa anak mengetahui jika DIAH mengandung pada tanggal 12 Oktober 2016 pada saat ibunya anak korban datang kerumah anak dan menemui ibu anak.
- Bahwa anak tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan ibu anak dan ibunya anak korban pada saat itu, karena anak pada saat itu sedang bersekolah. Namun setelah anak pulang dari sekolah, anak diberitahu oleh ibu anak bahwa saat itu anak korban sedang mengandung 8 (delapan) bulan dan ibu anak mengatakan pada anak bahwa menurut ibunya anak korban anaklah yang sudah menghamili anak korban.
- Bahwa anak kenal dengan saksi ni nyoman astriani alias OMING tersebut pada saat anak berpacaran dengan anak korban sekitar bulan Maret 2016 dimana anak bertemu di jalan pada saat anak jalan-jalan dengan anak korban di seputaran Suwung Denpasar Selatan.
- Bahwa awalnya anak berhenti berpacaran dengan anak korban disebabkan karena anak bertengkar dengan anak korban dimana menurut anak pada saat itu anak korban tidak bisa diatur yang mana anak korban keluar sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian anak berpacaran kembali dengan anak korban pada bulan September 2015 karena awalnya terdakwa sempat dekat lagi dengan anak korban dan anak nilai pada saat itu anak korban sangat perhatian dengan terdakwa sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran kembali dan pada bulan Desember 2015 kami kembali mengakhiri hubungan karena anak bertengkar dengan anak korban dimana menurut anak anak korban kembali dengan kebiasaannya yang lama yaitu tidak bisa diatur yang mana anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban keluar sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 terdakwa kembali didekati oleh anak korban dan anak kembali diajak balikan (berpacaran kembali) dengan anak korban dan anak menyetujuinya dan kami kembali berpisah karena kami kembali bertengkar dan ibunya anak korban turut campur dimana ibunya anak korban datang kerumah anak dan marah-marah serta menyuruh anak untuk putus/tidak lagi berpacaran dengan anak korban Ni luh putu diah damayanti.

- Bahwa anak pernah berhubungan badan dengan anak korban yaitu pertama kali di rumah anak pada bulan September 2015 sekitar pukul 18.00 wita di dalam kamar anak. Yang kedua kali sekitar bulan maret 2016 pukul 18.00 wita di dalam kamar anak.
- Bahwa korban sering datang ke rumah anak kurang lebih sebanyak enam kali bahwa dua kali tidak ada orang tua di rumah, dan sebanyak empat kali ada ibu anak di rumah.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 ada melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak tiga kali di dalam kamar anak
- Bahwa sekitar tanggal 21 maret 2016 ada satu kali yaitu di dalam kamar anak sekitar pukul 18.00 wita dan benar anak pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban di dalam mobil.
- Bahwa t anak Pernah mengatakan akan bertanggung jawab jika korban HAMIL kepada anak korban.
- Bahwa anak ada mengeluarkan cairan sperma saat melakukan hubungan badan dengan anak korban
- Benar saat ini anak korban sudah melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama ketut abiraja danendra ;
- Bahwa antara anak korban dan keluarga sudah melakukan perdamaian dengan anak dan keluarganya dan anak dan keluarga telah bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh anak korban dan anak TERDAKWA ANAK akan melakukan upacara perkawinan secara adat
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan korban dirawat oleh orangtua anak bersama sama orangtua anak korban ;
- Bahwa anak saat ini berstatus sebagai siswa kelas III di SMKN 1 Denpasar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PARENTAL ADVISORY EXPLISIT CONTENT"
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bergambar "SEGITIGA BERMUDA"
- 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam



- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 2 (dua) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

yang oleh para saksi dan anak dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juli 2015 bertempat di rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar, anak korban diajak ke rumah saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar kemudian anak dan saksi korban bersama dengan teman teman anak berkumpul di kamar Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat tidak brapa lama kemudian Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat dan teman – teman anak keluar kamar untuk mencari makan sedangkan anak korban dan anak masih di kamar tidur tiduran di atas kasur lalu anak mendekati anak korban dan mencium bibir anak korban lalu meraba payudara anak korban dan berusaha membuka celana anak korban namun anak korban menolak lalu anak menarik celana panjang serta celana dalam anak korban hingga terlepas lalu anak membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun selma kurang lebih dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di paha anak korban ;
- o Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan januari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2016 bertempat di rumah anak di jl tukad buaji no 27 Panjer Denpasar anak mengajak anak korban ke rumah anak sesampainya di rumah anak, anak korban duduk di sofa sambil menunggu anak hendak mandi dan mengenakan handuk kemudian anak mendekati anak korban dan mencium anak korban lalu mengajak anak korban ke kamar anak didalam kamar anak mendorong anak korban keatas kasur dan mencium anak korban dan anak membuka pakaian anak korban lalu anak meraba payudara anak korban serta membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak memasukan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih dua puluh menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di vagina anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan anak karena terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab apabila anak korban hamil;
- o Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK korban dalam keadaan hamil dan saat ini sudah melahirkan anak laki laki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Dakwaan tunggal untuk perbuatan anak yaitu Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim menyimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan tunggal untuk perbuatan anak yaitu Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

1. Unsur Setiap orang

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "setiap orang " adalah anak I GEDE AGUS PRAPTANANDA adalah laki-laki dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan anak sendiri selama persidangan, anak telah melakukan persetubuhan dengan Korban Luh Putu Diah Damayanti dimana anak korban Luh putu Diah Damayanti masih berumur enam belas tahun

Bahwa anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "**setiap orang** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan sengaja

- Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi seorang yang melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan atau akibatnya .

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan anak korban Ni Luh Putu Diah Damayanti, saksi ketut sri kamayani, saksi I nyoman sukawijaya, saksi ni nyoman astrini alias oming yang dikuatkan dengan keterangan anak yang menyebutkan yaitu :

- Bahwa ia anak **I GEDE AGUS PRAPTANANDA ALIAS AGUS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan juli tahun 2015 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan maret tahun 2016 bertempat di rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar dan di rumah anak TERDAKWA ANAK di jl Tukad Buaji Gg 27 No 14 Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Luh Putu Diah Damayanti untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juli 2015 bertempat di rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar, anak korban diajak ke rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar kemudian anak dan saksi korban bersama dengan teman teman anak berkumpul di kamar saksi Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat tidak brapa lama kemudian Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat dan teman – teman anak keluar kamar untuk mencari makan sedangkan anak korban dan anak masih di kamar tidur tiduran di atas kasur lalu anak mendekati anak korban dan mencium bibir anak korban lalu meraba payudara anak korban dan berusaha membuka celana anak korban namun anak korban menolak lalu anak menarik celana panjang serta celana dalam anak korban hingga terlepas lalu anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun selma kurang lebih dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di paha saksi korban ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan januari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2016 bertempat di rumah anak di jl tukad buaji no 27 Panjer Denpasar anak mengajak anak korban ke rumah anak sesampainya di rumah anak TERDAKWA ANAK korban duduk di sofa sambil menunggu anak hendak



mandi dan mengenakan handuk kemudian anak mendekati anak korban dan mencium anak korban lalu mengajak anak korban ke kamar anak didalam kamar anak mendorong anak korban keatas kasur dan mencium anak korban dan anak membuka pakaian anak korban lalu anak meraba payudara anak korban serta membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di vagina anak korban ;

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan anak karena terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab apabila anak korban hamil ;
- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK korban dalam keadaan hamil dan saat ini sudah melahirkan anak laki laki ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No UK 01.15/IV.E.19/VER/672/2016 tertanggal 6 nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dr Ida Bagus Putu Alit Sp.F.DFM dengan kesimpulan ;
 - Pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan tanda persetubuhan baru . Kehamilan disebabkan persetubuhan sebelumnya yang waktu pembuahannya kurang lebih tiga puluh dua minggu enam hari sebelum pemeriksaan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu anak korban anak Ni Luh Putu Diah Damayanti, saksi ketut sri kamayani, saksi I nyoman sukawijaya, saksi ni nyoman astrini alias oming dan alat bukti surat berupa

- Visum Et Repertum No UK 01.15/IV.E.19/VER/672/2016 tertanggal 6 nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dr Ida Bagus Putu Alit Sp.F.DFM dengan kesimpulan ;
 - Pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan tanda persetubuhan baru . Kehamilan disebabkan persetubuhan sebelumnya yang waktu pembuahannya kurang lebih tiga puluh dua minggu enam hari sebelum pemeriksaan
- surat keterangan ahli no R/17014/IV/2017/Lab. DNA tertanggal 31 januari 1017 dengan kesimpulan
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 , maka telah dibuktikan secara alamiah dan tidak terbantahkan secara



genetic bahwa “ Bayi KETUT ABIRAJA DANENDRA nomor register barang bukti BB /06.B/I/2017 adalah ANAK BIOLOGIS dari I GEDE AGUS PRAPTANANDA dan LUH PUTU DIAH DAMAYANTI “

dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang dan keterangan terdakwa satu sama lain saling bersesuaian, sehingga terangkai menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dimana anak yaitu I GEDE AGUS PRAPTANANDA telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu luh putu diah damayanti .

3. Unsur melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

- Menurut Prof. Dr. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus dalam halaman 115 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut pendapat Van Bemmelen dan Van Hattun menyebutkan bahwa yang di maksudkan dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dan tidak di syaratkan adanya Ejaculatio Seminis, bahwa di sebutkan pula terpenuhinya unsur ini adalah antara pelaku dengan korban tidak ada ikatan perkawinan;

Bahwa menurut pasal 1 butir ke-1 UU No 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih didalam kandungan, dimana saksi korban ni wayan kariniyati saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga dalam hal ini masih dikategorikan sebagai anak ;

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan anak korban anak Ni Luh Putu Diah Damayanti, saksi ketut sri kamayani, saksi I nyoman sukawijaya, saksi ni nyoman astrini alias oming yang dikuatkan dengan keterangan anak yang menyebutkan yaitu :

- o Bahwa ia anak **I GEDE AGUS PRAPTANANDA ALIAS AGUS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan juli tahun 2015 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan maret tahun 2016 bertempat di rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar dan di rumah terdakwa TERDAKWA ANAK di jl Tukad Buaji Gg 27 No 14 Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Luh Putu Diah Damayanti untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juli 2015 bertempat di rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar, anak korban diajak ke rumah Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat di jl tukad balian gg merak no 1 Denpasar kemudian anak dan anak korban bersama dengan teman teman anak berkumpul di kamar Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat tidak brapa lama kemudian Rahmat Aziz Rizaldi alias Rahmat dan teman – teman anak keluar kamar untuk mencari makan sedangkan anak korban dan anak masih di kamar tidur tiduran di atas kasur lalu anak mendekati saksi korban dan mencium bibir saksi korban lalu meraba payudara anak korban dan berusaha membuka celana anak korban namun anak korban menolak lalu anak menarik celana panjang serta celana dalam anak korban hingga terlepas lalu anak membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun selma kurang lebih dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di paha anak korban ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan januari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2016 bertempat di rumah anak di jl tukad buaji no 27 Panjer Denpasar anak mengajak anak korban ke rumah anak sesampainya di rumah anak TERDAKWA ANAK korban duduk di sofa sambil menunggu anak hendak mandi dan mengenakan handuk kemudian anak mendekati anak korban dan mencium anak korban lalu mengajak anak korban ke kamar anak didalam kamar anak mendorong anak korban keatas kasur dan mencium anak korban dan anak membuka pakaian anak korban lalu anak meraba payudara anak korban serta membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak memasukan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih dua puluh menit sampai anak mengeluarkan sperma di vagina anak korban ;
- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan anak karena anak berjanji untuk bertanggung jawab apabila anak korban hamil ;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban dalam keadaan hamil dan saat ini sudah melahirkan anak laki laki ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No UK 01.15/IV.E.19/VER/672/2016 tertanggal 6 nopember 2016 yang



ditandatangani oleh Dr Ida Bagus Putu Alit Sp.F.DFM dengan kesimpulan ;

- Pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan tanda persetubuhan baru . Kehamilan disebabkan persetubuhan sebelumnya yang waktu pembuahannya kuranglebih tiga puluh dua minggu enam hari sebelum pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli no R/17014/I/2017/Lab. DNA tertanggal 31 januari 1017 dengan kesimpulan
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 , maka telahh dibuktikan secara alamiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa “ Bayi KETUT ABIRAJA DANENDRA nomor register barang bukti BB /06.B/I/2017 adalah ANAK BIOLOGIS dari I GEDE AGUS PRAPTANANDA dan LUH PUTU DIAH DAMAYANTI “
- Kutipan akte kelahiran no AL 8390301432 tertanggal 5 september 2016 an Luh Putu Damayanti

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu anak korban anak Ni Luh Putu Diah Damayanti, saksi ketut sri kamayani, saksi I nyoman sukawijaya, saksi ni nyoman astrini alias oming dan alat bukti surat berupa

- Visum Et Repertum No UK 01.15/IV.E.19/VER/672/2016 tertanggal 6 nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dr Ida Bagus Putu Alit Sp.F.DFM dengan kesimpulan ;
 - Pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan tanda persetubuhan baru . Kehamilan disebabkan persetubuhan sebelumnya yang waktu pembuahannya kuranglebih tiga puluh dua minggu enam hari sebelum pemeriksaan
- surat keterangan ahli no R/17014/I/2017/Lab. DNA tertanggal 31 januari 1017 dengan kesimpulan
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 , maka telahh dibuktikan secara alamiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa “ Bayi KETUT ABIRAJA DANENDRA nomor register barang bukti BB /06.B/I/2017 adalah ANAK BIOLOGIS dari I GEDE AGUS PRAPTANANDA dan LUH PUTU DIAH DAMAYANTI “

dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang dan keterangan terdakwa satu sama lain saling bersesuaian, sehingga terangkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dimana anak yaitu I GEDE AGUS PRAPTANANDA telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yaitu luh putu diah damayanti .

Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Kami selaku Hakim Anak berpendapat bahwa Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal, maka dakwaan tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan anak, maka anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi anak melainkan dimaksudkan agar anak dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PARENTAL ADVISORY EXPLISIT CONTENT"
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bergambar "SEGITIGA BERMUDA"
- 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 2 (dua) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Hakim anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Hakim anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan anak sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan anak adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan di masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesali perbuatannya .
- Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak masih dibawah umur dan masih bersekolah di SMKN 1 Denpasar (surat Keterangan terlampir)
- Antara anak dan keluarganya sudah meminta maaf dengan anak korban dan keluarganya dan sudah ada surat perdamaian (surat perdamaian terlampir) ;
- Antara anak dan anak korban akan melakukan upacara perkawinan secara adat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Hakim anak menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim Anak tersebut telah diambil yang pada pokoknya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 th 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK alias AGUS dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan hakim yang telah Berkekuatan



Hukum Tetap anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan agar anak melakukan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Mercy Denpasar;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT"
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bergambar "SEGITIGA BERMUDA"
- 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 2 (dua) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada Ni luh putu damayanti

6. Menyatakan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami I Ketut Suarta, S.H.,M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan anak, Penasehat Hukum dan Petugas dari BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH